



WAHANA PUBLIKASI



Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan

Voleta Sela Syahda¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Surabaya

60111, Indonesia

Email: voletasella@gmail.com

The Impact of the Implementation of Criminal Procedure Law on the Protection of Suspects' Human Rights in the Trial Process

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 28 Feb 2023	The enforcement of criminal procedure law plays an important role in maintaining the balance between the interests of the state and the protection of the human rights of suspects in the judicial process. The legal issue that often arises is the misalignment between the implementation of criminal procedure law and the protection of suspects' human rights, especially in terms of arrest, detention, and trial. This paper aims to analyze the effect of the implementation of criminal procedure law on the protection of the human rights of suspects at various stages of the judicial process. The writing method used is normative juridical, with a legislative approach as well as literature and case studies. The results showed that although the criminal procedure law has expressly regulated the protection of the human rights of suspects, in practice there are still many violations, such as abuse of authority by law enforcement officials and lack of understanding of the rights of suspects. This indicates the need for reforms in the enforcement of criminal procedure law to be more effective in protecting the human rights of suspects, including increased supervision and education of legal officers and simplification of the legal process.
Accepted: 12 May 2023	
Published: 02 Aug 2023	
Keywords: Criminal Procedure Law, Human Rights Protection, Suspects	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.91-102	

1. Pendahuluan

Berangkat dari fenomena yang kerap terjadi di dalam sistem peradilan pidana, di mana hak-hak asasi tersangka seringkali terabaikan atau bahkan dilanggar. Praktik-

¹ Corresponding Author

E-mail address: voletasella@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

praktik seperti penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, keterbatasan akses tersangka terhadap bantuan hukum yang layak, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum menjadi isu yang memprihatinkan. Pelanggaran terhadap prosedur ini tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasarkeadilan yang seharusnya dipegang teguh dalam proses hukum pidana².

Dampak dari pelanggaran tersebut sangat serius, terutama bagi perlindungan hak-hak tersangka. Dalam banyak kasus, tersangka rentan mengalami penyiksaan fisik dan mental, intimidasi selama proses penyelidikan, dan bahkan penghilangan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak. Selain itu, adanya prosedur hukum yang dilanggar menyebabkan proses peradilan kehilangan kredibilitas dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap implementasi hukum acara pidana yang berlaku, untuk memastikan bahwa hak-hak asasi tersangka dijamin sejak tahap awal hingga akhir proses peradilan, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional.

Kajian ini penting mengingat perlindungan hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang adil dan berkeadilan³. Adanya isu ini mengundang diskusi mengenai efektivitas hukum acara pidana saat ini serta kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki pelaksanaan hukum agar lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia di setiap tahap peradilan pidana.

Dari perspektif hukum, implementasi Hukum Acara Pidana di Indonesia secara teoretis diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP bertujuan untuk menjadi pedoman utama dalam memastikan tersangka mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan transparan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip penting seperti hak atas pendampingan hukum, larangan penyiksaan, dan kewajiban aparat penegak hukum untuk menghormati hak asasi setiap individu, termasuk tersangka yang masih memiliki asas praduga tak bersalah⁴.

Namun, dalam implementasinya, berbagai hambatan seringkali muncul yang menghalangi penerapan prinsip-prinsip ini secara optimal. Salah satu kendala utama adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak tersangka, sehingga mereka lebih fokus pada aspek penghukuman tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, minimnya sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun jumlah tenaga ahli di bidang hukum, turut berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan dalam proses penegakan hukum. Hal ini sering

² Jaka Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v4i2.1795>.

³ Alam Suryo Laksono, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (2021): 113, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.

⁴ Radina Stoykova, "The Right to a Fair Trial as a Conceptual Framework for Digital Evidence Rules in Criminal Investigations," *Computer Law and Security Review* 49 (2023): 105801, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801>.

berujung pada terjadinya pelanggaran hak asasi tersangka, seperti penangkapan tanpa surat perintah yang sah, penyiksaan selama interogasi, atau penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang⁵.

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, adanya kepentingan tertentu dapat mempengaruhi proses hukum sehingga tersangka tidak mendapatkan perlindungan yang layak dan bahkan menjadi korban ketidakadilan. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum yang layak juga seringkali dibatasi, terutama bagi tersangka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, sehingga memperburuk posisi mereka dalam menghadapi proses hukum.

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara teori hukum yang diatur dalam KUHAP dengan praktik di lapangan. Perlunya reformasi dalam implementasi hukum acara pidana menjadi semakin mendesak, baik melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran prosedural, maupun akses yang lebih luas terhadap pendampingan hukum yang berkualitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap tersangka, benar-benar terwujud dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Isu hukum yang muncul adalah bagaimana efektifitas penerapan Hukum Acara Pidana dalam melindungi hak-hak tersangka serta upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi dalam proses peradilan. Kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum acara pidana mampu menjamin hak-hak tersangka secara konsisten dan menyeluruh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Hukum Acara Pidana di Indonesia dalam memastikan perlindungan hak asasi tersangka selama proses hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan⁶. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara regulasi dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik di lapangan yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi tersangka. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana yang lebih baik dalam melindungi hak-hak individu.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif⁷. Pendekatan ini akan menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang

⁵ Radina Stoykova, "A New Right to Procedural Accuracy: A Governance Model for Digital Evidence in Criminal Proceedings," *Computer Law and Security Review* 55, no. August (2024): 106040, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106040>.

⁶ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Junalica* 12, no. 3 (2015): 177-91, <https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1219>.

⁷ Suratman and H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012).

dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan⁸.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Hukum Acara Pidana dalam Memastikan Perlindungan Hak Asasi Tersangka Selama Proses Hukum

Implementasi Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, memainkan peranan penting dalam memastikan perlindungan hak asasi tersangka selama proses hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP, terdapat berbagai prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak tersangka⁹. Misalnya, Pasal 50 menggarisbawahi hak tersangka untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai tuduhan yang dihadapinya. Hak ini merupakan langkah awal yang krusial, karena dengan mengetahui secara rinci tuduhan yang dilyangkan, tersangka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi proses hukum.

Selain itu, KUHAP juga menekankan pentingnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 54, yang memastikan bahwa setiap tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama pemeriksaan¹⁰. Keberadaan penasihat hukum sangat penting untuk memberikan dukungan, nasihat, dan informasi yang diperlukan oleh tersangka agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan. Hak ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan, tetapi juga melindungi tersangka dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya, KUHAP juga menekankan hak tersangka untuk tidak disiksa selama proses hukum, yang diatur dalam Pasal 38. Hal ini merupakan komitmen hukum untuk menjaga martabat dan integritas tersangka, serta untuk mencegah praktik-praktik penyiksaan yang sering kali terjadi dalam konteks penyidikan. Dengan ketentuan-ketentuan ini, KUHAP berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi tersangka, sehingga hak-hak asasi mereka dihormati dan dilindungi selama proses hukum.

Namun, tantangan dalam implementasi tetap ada. Meskipun KUHAP telah mengatur perlindungan hak-hak tersangka dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap hak-hak asasi manusia, serta terbatasnya akses terhadap layanan hukum bagi tersangka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai KUHAP, agar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi tersangka dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam setiap tahap proses hukum.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

⁹ Margo Hadi Pura and Hana Faridah, "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 79–95, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.

¹⁰ Alex Oktavian and Hery Firmansyah, "Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.)," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 888–910.

Pada tahap penyidikan, KUHAP menegaskan pentingnya prosedur yang adil dan transparan untuk memastikan hak-hak tersangka terlindungi. Salah satu

ketentuan yang krusial adalah kewajiban penyidik untuk memberikan informasi yang jelas kepada tersangka mengenai alasan penangkapan, seperti diatur dalam Pasal 51 KUHAP. Informasi ini tidak hanya mencakup tuduhan yang dilayangkan, tetapi juga hak-hak yang dimiliki tersangka, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memberitahukan keluarga, dan hak untuk diam selama pemeriksaan. Penyampaian informasi ini memberikan landasan yang kuat bagi tersangka untuk memahami situasi hukum yang dihadapinya dan mempersiapkan diri secara mental dan hukum.

Lebih jauh lagi, KUHAP juga mengatur bahwa pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan secara manusiawi dan tidak diskriminatif, sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, seperti praktik intimidasi, kekerasan fisik, atau penyiksaan yang sering kali digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. KUHAP secara tegas melarang tindakan yang merendahkan martabat tersangka, dan mewajibkan aparat hukum untuk bertindak profesional dan sesuai prosedur yang berlaku.

Ketentuan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu tersangka. Dalam konteks ini, KUHAP tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum secara efektif, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi yang sering terjadi selama proses penyidikan. Dengan demikian, melalui peraturan yang ada, KUHAP berupaya menciptakan sistem hukum yang adil, di mana penegakan hukum tidak dilakukan dengan cara yang merugikan hak-hak tersangka.

Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan ketentuan ini. Penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, seperti penangkapan tanpa prosedur yang jelas atau pemeriksaan yang dilakukan secara kasar, masih menjadi masalah di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUHAP, agar tujuan utamanya, yakni melindungi hak asasi tersangka selama proses penyidikan hinggapadat terwujud dengan optimal.

Selanjutnya, pada tahap persidangan, KUHAP menegaskan hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum sebagai salah satu pilar penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi tersangka. Hak ini diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak saat ditahan hingga proses persidangan selesai. Kehadiran penasihat hukum sangat penting, karena mereka tidak hanya berperan dalam memberikan nasihat dan strategi hukum, tetapi juga menjadi perwakilan tersangka dalam menghadapi aparat penegak hukum serta proses peradilan yang sering kali rumit dan penuh tekanan¹¹.

Penasihat hukum berfungsi sebagai jembatan antara tersangka dan sistem hukum,

¹¹ Lintang Sari, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

memastikan bahwa tersangka memahami hak-haknya, prosedur hukum, dan tuduhan yang diajukan terhadapnya. Peran ini juga krusial untuk memastikan bahwa tersangka tidak mengalami pelanggaran hak-haknya selama persidangan, seperti penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pengadilan atau jaksa penuntut. Dengan dukungan penasihat hukum, tersangka dapat berpartisipasi lebih aktif dan terinformasi dalam proses persidangan, yang merupakan bagian penting dari hak atas peradilan yang adil (fair trial). Tersangka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membela diri, mengajukan bukti, serta menyampaikan argumen- argumen yang dapat meringankan hukuman atau bahkan membebaskannya dari tuntutan.

Lebih dari itu, penasihat hukum juga memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya intimidasi atau tekanan psikologis yang mungkin dialami tersangka selama persidangan¹². Dengan pendampingan yang memadai, tersangka tidak hanya dilindungi dari aspek hukum, tetapi juga mendapatkan perlindungan psikologis, sehingga proses peradilan tidak menambah trauma atau ketidakadilan yang dialami. KUHAP, melalui ketentuan tentang hak atas penasihat hukum, berusaha menjaga keseimbangan antara proses hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak individu, memastikan bahwa tersangka mendapatkan pengadilan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum seringkali tidak terpenuhi secara optimal. Banyak tersangka, terutama dari kalangan kurang mampu, tidak mengetahui atau tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum yang layak. Dalam kasus seperti ini, peran negara melalui penyediaan bantuan hukum pro bono atau advokat yang disediakan oleh pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan benar- benar dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Optimalisasi peran penasihat hukum dalam persidangan merupakan salah satu langkah kunci untuk memastikan implementasi KUHAP berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuannya dalam melindungi hak-hak tersangka¹³.

Meskipun KUHAP telah mengatur berbagai ketentuan yang mendukung perlindungan hak asasi tersangka, tantangan dalam implementasinya tetap signifikan. Salah satu masalah utama adalah kualitas penerapan hukum di lapangan, yang seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dapat menyebabkan ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi tersangka. Aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai hak-hak tersangka sering kali lebih berfokus pada aspek penegakan hukum formal seperti penghukuman, tanpa memperhatikan hak-

¹² Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 208–13, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.340>.

¹³ Indra Hafit Zahrulswendar, "Penerapan Prinsip Miranda Warning Dalam Proses Penangkapan Tersangka Sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1756–64.

hak dasar tersangka selama proses hukum berlangsung¹⁴. Hal ini memperburuk praktik penyalahgunaan wewenang, kekerasan fisik, dan intimidasi yang seharusnya dilarang.

Kedua, minimnya akses terhadap layanan hukum, terutama di daerah-daerah terpencil atau bagi tersangka yang berasal dari kelompok sosial-ekonomi lemah, menjadi hambatan serius dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka. Banyak tersangka tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa penasihat hukum yang kompeten, dan sering kali tidak mengetahui hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dari negara. Padahal, kehadiran penasihat hukum adalah krusial untuk memastikan proses hukum yang adil dan melindungi tersangka dari kemungkinan pelanggaran hak asasi. Kurangnya penyediaan bantuan hukum pro bono dan advokat yang terlibat dalam sistem peradilan memperparah kondisi ini, membuat tersangka lebih rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang.

Selain itu, stigma sosial terhadap tersangka juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat sering kali menganggap tersangka sebagai pelaku kejahatan bahkan sebelum proses hukum membuktikan kesalahan mereka. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi persepsi publik, tetapi juga sikap aparat penegak hukum yang kadang memperlakukan tersangka dengan cara yang tidak manusiawi. Perlakuan yang diskriminatif ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh KUHAP, di mana setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum agar mereka lebih sensitif terhadap perlindungan hak asasi tersangka¹⁵. Pelatihan yang berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, dan hakim tentang hak asasi manusia dan penerapan KUHAP sangat penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak. Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum, terutama bagi tersangka dari kelompok rentan, sehingga mereka dapat menghadapi proses hukum dengan pendampingan yang layak. Dengan penguatan institusi hukum dan peningkatan pemahaman aparat serta masyarakat, diharapkan penerapan KUHAP dalam melindungi hak asasi tersangka dapat berjalan secara konsisten dan efektif di seluruh tingkatan proses peradilan¹⁶.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi Hukum Acara Pidana di Indonesia dapat benar-benar menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi tersangka, serta melindungi hak asasi mereka dalam setiap tahap proses hukum.

3.2 Kesenjangan Antara Regulasi dalam KUHAP

Kesenjangan antara regulasi dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik di

¹⁴ Ricky Septian Fernando et al., "Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam)," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 301–14, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1354>.

¹⁵ Susila, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia."

¹⁶ Khoiril Amin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.

lapangan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi tersangka disebabkan oleh kombinasi faktor struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun KUHAP secara eksplisit mengatur berbagai prosedur yang menjamin perlindungan hak asasi tersangka, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dan hak untuk tidak disiksa selama proses hukum, pelaksanaannya di lapangan sering kali jauh dari ideal. KUHAP memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak tersangka, namun dalam praktik, berbagai pelanggaran masih sering terjadi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya implementasi dari regulasi tersebut, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam KUHAP.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai pentingnya menghormati hak-hak tersangka selama proses hukum.¹⁷ Alhasil, dalam banyak kasus, fokus aparat lebih kepada penegakan hukum yang bersifat represif dan penyelesaian kasus secara cepat, tanpa memerhatikan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Misalnya, praktik penangkapan yang tidak sesuai prosedur atau interogasi yang menggunakan kekerasan masih sering terjadi, meskipun secara hukum hal tersebut dilarang keras. Kondisi ini menunjukkan adanya celah besar antara apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan apa yang terjadi di lapangan.

Selain faktor struktural, aspek kultural juga memainkan peran penting dalam kesenjangan ini. Di Indonesia, masih berkembang budaya hukum yang cenderung menitikberatkan pada penghukuman tersangka tanpa memberi perhatian yang cukup pada hak-hak mereka sebagai manusia yang belum terbukti bersalah. Prinsip “praduga tak bersalah” yang diamanatkan dalam KUHAP sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Persepsi umum di kalangan masyarakat yang menganggap tersangka sebagai pelaku kejahatan bahkan sebelum melalui proses peradilan yang adil juga memengaruhi sikap aparat dalam menangani kasus, sehingga tersangka kerap kali tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Keterbatasan akses tersangka terhadap bantuan hukum juga menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi ini. Meskipun KUHAP menjamin hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan, dalam praktiknya, banyak tersangka yang tidak memiliki akses terhadap penasihat hukum, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi rendah atau berada di daerah terpencil. Minimnya akses terhadap layanan hukum yang memadai sering kali membuat tersangka tidak mengetahui hak-hak mereka selama proses hukum, yang berakibat pada semakin rentannya mereka terhadap pelanggaran hak asasi.

Dengan demikian, kesenjangan antara regulasi dan praktik dalam penerapan Hukum Acara Pidana di Indonesia dapat disimpulkan sebagai hasil dari kurangnya

¹⁷ Laksono, “Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

kapasitas sistem hukum dalam menerapkan standar-standar yang diatur dalam KUHAP, serta adanya budaya hukum yang belum sepenuhnya menghormati hak asasi manusia. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan reformasi yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi lebih lanjut mengenai pentingnya perlindungan hak asasi tersangka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Ini akan memastikan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dasar individu yang terlibat dalam proses hukum.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mendalam di kalangan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, mengenai hak asasi tersangka dan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHAP. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum lebih berfokus pada aspek penegakan hukum secara formal, seperti penghukuman cepat dan penyelesaian kasus, daripada memberikan perhatian yang memadai terhadap perlindungan hak-hak tersangka. Hal ini sering kali mengakibatkan pelanggaran hak-hak dasar tersangka, seperti hak untuk tidak disiksa, hak atas bantuan hukum, dan hak atas perlakuan yang manusiawi. Kurangnya pemahaman mendalam ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan aparat hukum, tetapi juga oleh minimnya pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan terkait penerapan KUHAP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pelatihan aparat penegak hukum yang lebih sering menekankan aspek formalitas prosedur hukum daripada prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka memperparah masalah ini. Akibatnya, banyak aparat yang mengabaikan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada hak asasi manusia dalam penanganan kasus-kasus pidana. Misalnya, tersangka sering kali diinterogasi dengan cara yang melanggar hak-hak mereka, seperti penggunaan kekerasan fisik atau verbal, padahal KUHAP jelas melarang praktik penyiksaan dalam proses hukum. Lebih jauh lagi, penekanan pada penyelesaian kasus yang cepat, yang seringkali diukur dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, cenderung mengabaikan kualitas penegakan hukum yang adil dan berimbang, sehingga hak tersangka sering terpinggirkan dalam proses.

Kurangnya pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan tentang hak-hak tersangka dan penerapan KUHAP juga memperkuat budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman, tanpa memperhatikan bahwa tersangka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hingga terbukti bersalah di pengadilan. Tanpa pemahaman yang kuat tentang peran KUHAP dalam melindungi hak asasi tersangka, aparat hukum cenderung menjalankan tugas dengan cara yang lebih represif, mengedepankan kepentingan penyelesaian kasus daripada keadilan substantif. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta sosialisasi berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip hak asasi tersangka sesuai dengan KUHAP, untuk mengurangi kesenjangan antara regulasi dan praktik dilapangan.

Selain itu, minimnya akses terhadap sumber daya hukum yang memadai juga

berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Banyak tersangka, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah atau daerah terpencil, tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap penasihat hukum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP yang menjamin hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Minimnya sumber daya dan layanan bantuan hukum yang tersedia memperburuk kondisi tersangka, yang sering kali dihadapkan pada sistem hukum yang kompleks tanpa dukungan yang memadai.

Di sisi lain, budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung hak asasi manusia juga menjadi penyebab kesenjangan antara regulasi dan praktik. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih menerapkan pendekatan represif yang berorientasi pada penyelesaian kasus secara cepat, tanpa memperhatikan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Misalnya, praktik penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai prosedur, serta penyiksaan selama proses interogasi, masih sering terjadi. Budaya ini didorong oleh tekanan untuk segera menyelesaikan kasus, yang akhirnya mengorbankan hak-hak tersangka.

Stigma sosial terhadap tersangka juga menjadi faktor lain yang memengaruhi praktik di lapangan. Dalam masyarakat, tersangka sering kali dipandang sebagai pelaku kejahatan bahkan sebelum terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil. Stigma ini dapat memengaruhi sikap aparat penegak hukum, yang terkadang memperlakukan tersangka dengan cara yang tidak manusiawi atau diskriminatif. Sikap yang kurang menghormati asas praduga tak bersalah ini bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam KUHAP dan dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi tersangka.

Secara keseluruhan, kesenjangan antara regulasi dalam KUHAP dan praktik di lapangan disebabkan oleh kombinasi faktor institusional, kultural, dan struktural. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan reformasi sistem peradilan pidana yang melibatkan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penguatan akses terhadap bantuan hukum, serta perubahan budaya hukum yang lebih menghormati hak asasi tersangka. Hanya dengan demikian, prinsip-prinsip perlindungan hak asasi tersangka yang diatur dalam KUHAP dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif di seluruh tingkatan proses peradilan.

4. Kesimpulan

Kesenjangan antara regulasi Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik di lapangan dalam perlindungan hak asasi tersangka terjadi karena berbagai faktor struktural dan kultural yang masih membayangi sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP, yang secara jelas telah menetapkan prosedur perlindungan hak tersangka seperti hak atas bantuan hukum, perlakuan manusiawi, dan larangan penyiksaan, sering kali gagal diimplementasikan dengan baik. Salah satu faktor utamanya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP. Aparat sering kali lebih fokus pada aspek formal penegakan hukum, seperti penghukuman dan penyelesaian perkara, tanpa memperhatikan hak-hak tersangka yang seharusnya dijamin oleh hukum.

Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan yang berkelanjutan serta sosialisasi mengenai hak-hak tersangka, yang menjadikan praktik di lapangan jauh dari harapan. Faktor kultural, seperti budaya penegakan hukum yang cenderung represif dan orientasi pada hasil akhir tanpa memperhatikan proses yang adil, turut memperlebar kesenjangan ini. Akibatnya, pelanggaran hak-hak tersangka seperti penyiksaan, penahanan yang tidak sesuai prosedur, dan pembatasan akses ke penasihat hukum masih sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan rutin dan intensif, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjunjung tinggi hak asasi tersangka. Dengan langkah ini, diharapkan implementasi KUHAP dapat berjalan lebih efektif dan konsisten, serta benar-benar melindungi hak asasi tersangka dalam setiap tahap proses peradilan.

Untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan praktik di lapangan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus memperkuat program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, dengan fokus pada pemahaman hak asasi manusia dan penerapan KUHAP secara konsisten. Pelatihan ini harus mencakup simulasi situasi lapangan dan studi kasus untuk meningkatkan sensitivitas mereka terhadap hak-hak tersangka. Kedua, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap proses penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan aparat terhadap prosedur yang diatur dalam KUHAP.

Badan pengawas independen dapat dibentuk atau diperkuat untuk memantau kasus-kasus yang berpotensi terjadi pelanggaran hak tersangka. Ketiga, sosialisasi mengenai hak-hak tersangka juga perlu ditingkatkan, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat luas, agar semua pihak memahami pentingnya perlindungan hak dalam setiap tahap proses hukum. Terakhir, reformasi budaya hukum yang lebih inklusif dan humanis harus dipromosikan, dengan mengutamakan keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi, sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada proses yang adil dan berimbang.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Peneliti menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Peneliti mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Peneliti membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

Amin, Khoirul. "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.572>.

- Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Juralica* 12, no. 3 (2015): 177–91. <https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1219>.
- Fernando, Ricky Septian, Idham Idham, Harry Kurniawan, Fadlan Fadlan, and Christiani Prasetyasari. "Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam)." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 1, no. 2 (2023): 301–14. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1354>.
- Laksono, Alam Suryo. "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (2021): 113. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.
- Margo Hadi Pura, and Hana Faridah. "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 79–95. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Oktavian, Alex, and Hery Firmansyah. "Akibat Hukum Proses Pembuktian Terhadap Terdakwa Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.)." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 888–910.
- Raja, Darman Lumban, Ahmad Fauzi, and Alpi Sahari. "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 208–13. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.340>.
- Sari, Lintang. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Validitas Bukti Di Proses Penyidikan Pidana." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 6, no. 5 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Stoykova, Radina. "A New Right to Procedural Accuracy: A Governance Model for Digital Evidence in Criminal Proceedings." *Computer Law and Security Review* 55, no. August (2024): 106040. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106040>.
- . "The Right to a Fair Trial as a Conceptual Framework for Digital Evidence Rules in Criminal Investigations." *Computer Law and Security Review* 49 (2023): 105801. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801>.
- Suratman, and H Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Susila, Jaka. "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1795>.
- Zahrulswendar, Indra Hafit. "Penerapan Prinsip Miranda Warning Dalam Proses Penangkapan Tersangka Sebagai Bentuk Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tersangka." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1756–64.